



PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Moch Yamin No.1 Samarinda 75123 ☎ 0541 742498.-
www.pt-samarinda.go.id. Email : pt.samarinda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: W18-U/69A/ KP.10.5 / I /2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI SAMARINDA PANITERA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan biaya proses Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;
 - Melaksanakan Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2017 Nomor: W18-U/67A/KP.10.5 /I/2017, tentang Penetapan Tim Pengelola Biaya Proses Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Surat Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Pengelola Biaya Proses Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2017 Nomor: W18-U/68A/KP.10.5/I/2017, tentang Penunjukan Petugas Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penyelesaian Perkara Perdata, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses ;
 - Melaksanakan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan rincian dan besaran pelaksana Pengelolaan Biaya Proses sebagaimana terlampir ;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang - Undang Nomor: 3 Tahun 2009 ;
 - Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4379) ;
 - H.I.R, Staatsblad Tahun 1941 Nomor: 44 / RBg ;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya ;
 - Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2017 Nomor: W18-U/67A/KP.10.5/I/2017 tentang Tim Pengelolaan Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Besaran rincian biaya Proses adalah sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2017

**PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PANITERA,**

**Hj. TITIK WINARTI, SH.
NIP. 19560606198303002**

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : W18-U/69A/KP.10.5 / I / 2017
TANGGAL : 10 Januari 2017**

NO	KEGIATAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Materai	Rp. 6.000	
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000	
3	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 35.000	
4	Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara	Rp. 15.000	
5	Pengiriman Pemberitahuan No. Registrasi ke Pengadilan Pengaju & Para Pihak, Salinan Putusan, Berkas Perkara & Surat-surat lain, yang dipandang perlu.	Rp. 70.500	
6	Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi	Rp. 20.000	
6	Pengarsipan berkas Perkara		
7	Pengadaan Perlengkapan Kerja Kepaniteraan yang Habis Pakai	Rp. 8.500	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2017
**PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PANITERA,**



Hj. TITIK WNARTI, SH
NIP. 19560608198303002